

# **SPEKTRUM**

**Jurnal Ilmu Politik Hubungan Internasional**

**PERILAKU PEMILIH PADA PEMILU LEGISLATIF 2014**  
Muhammad Nuh

**KEBIJAKAN POLITIK ISLAM PEMERINTAH KOLONIAL  
BELANDA DI INDONESIA**  
Zudi Setiawan

**KESIAPAN DESA DALAM IMPLEMENTASI UU NOMOR 6  
TAHUN 2014 TENTANG DESA**  
(Studi Kasus Di Desa Kawengen Kec. Ungaran Timur  
Kab. Semarang)  
Suharto

**ANALISIS HUBUNGAN INTERNASIONAL DI BIDANG  
INVESTASI PADA TIGA NEGARA MACAN ASIA  
(CHINA, KOREA SELATAN DAN JEPANG) TERHADAP  
PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KESEMPATAN KERJA DI  
INDONESIA**  
Adi Joko Purwanto

**PEMBANGUNAN KEAMANAN DI PERBATASAN DARAT  
KALIMANTAN**  
Suwarti Sari

**KAPASITAS PELAJAR INDONESIA DALAM MENGHADAPI  
FREE FLOW SKILL LABOUR MASYARAKAT EKONOMI  
ASEAN 2015: STUDI KASUS SMK DI KABUPATEN  
BANYUMAS**  
Tundjung Linggarwati, Renny Miryanti dan Agus  
Haryanto

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS WAHID HASYIM**



## **SPEKTRUM**

Jurnal Ilmu Politik Hubungan Internasional  
Volume 13 No. 2 Juli 2016

**SPEKTRUM Jurnal Ilmu Politik Hubungan Internasional** adalah media pemikiran bidang Ilmu Politik Hubungan Internasional berupa hasil penelitian, artikel ilmiah, maupun studi kepustakaan. Terbit pertama kali pada tahun 2004 dengan frekuensi terbit dua kali setahun pada bulan Januari dan Juli.

**Penanggung jawab:**

Dekan FISIP UNWAHAS  
Andi Purwono, S.IP., M.Si.

**Ketua Penyunting:**

Zudi Setiawan, S.IP., M.Si.

**Sekretaris Penyunting:**

Muhammad Nuh, S.Sos., M.Si.

**Penyunting Pelaksana:**

Agus Riyanto, S.IP., M.Si.  
Adi Joko Purwanto, S.IP., M.A.  
Dra. Hj. Ismiyatun, M.Si.  
Harun, S.IP., M.Si.

**Penyunting Ahli:**

Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, M.A.  
Prof. Dr. Mohtar Mas'ood, M.A.  
Dr. H. Noor Achmad, M.A.

**Tata Usaha:**

A. Syihabul Muttaqin  
Staf Tata Usaha FISIP UNWAHAS

**Alamat Redaksi:**

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Wahid Hasyim  
Jl. Menoreh Tengah X/22 Sampangan Semarang 50236  
Telp. (024) 8505680 Fax. (024) 8505680  
e-mail: [jurnalspektrum@yahoo.co.id](mailto:jurnalspektrum@yahoo.co.id)

**SPEKTRUM Jurnal Ilmu Politik Hubungan Internasional** diterbitkan oleh  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wahid Hasyim

**DAFTAR ISI**

<b>PERILAKU PEMILIH PADA PEMILU LEGISLATIF 2014</b> Muhammad Nuh .....	4
<b>KEBIJAKAN POLITIK ISLAM PEMERINTAH KOLONIAL BELANDA DI INDONESIA</b> Zudi Setiawan .....	13
<b>KESIAPAN DESA DALAM IMPLEMENTASI UU NOMER 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (Studi Kasus Di Desa Kawengen Kec. Ungaran Timur Kab. Semarang)</b> Suharto.....	27
<b>ANALISIS HUBUNGAN INTERNASIONAL DI BIDANG INVESTASI PADA TIGA NEGARA MACAN ASIA (CHINA,KOREA SELATAN DAN JEPANG) TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KESEMPATAN KERJA DI INDONESIA</b> Adi Joko Purwanto.....	47
<b>PEMBANGUNAN KEAMANAN DI PERBATASAN DARAT KALIMANTAN</b> Suwarti Sari .....	53
<b>KAPASITAS PELAJAR INDONESIA DALAM MENGHADAPI FREE FLOW SKILL LABOUR MASYARAKAT EKONOMI ASEAN 2015: STUDI KASUS SMK DI KABUPATEN BANYUMAS</b> Tundjung Linggarwati, Renny Miryanti dan Agus Haryanto .....	63

**SALAM REDAKSI**

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Penyelenggaraan pemilihan umum yang berkualitas diperlukan sebagai sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum yang dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat dibutuhkan penyelenggara pemilihan umum yang profesional serta mempunyai integritas, kapabilitas, dan akuntabilitas. Sementara itu, pengembangan wilayah perbatasan sebagai halaman depan Negara melalui pendekatan kesejahteraan terkesan masih menjadi wacana karena pemerintah belum memiliki master plan dan rencana aksi pengembangan wilayah perbatasan. Sehingga sering terjadi perbedaan skala prioritas dari setiap Kementerian/Lembaga. Kebutuhan pembangunan di wilayah perbatasan sering terkalahkan oleh prioritas masing-masing kementerian/lembaga yang dinilai lebih mendesak.

Untuk menjawab persoalan di bidang ilmu politik dan hubungan internasional inilah maka Jurnal SPEKTRUM kembali hadir ke tengah-tengah publik pembaca. Redaksi Jurnal SPEKTRUM dalam setiap edisinya terus berupaya meningkatkan kualitas, baik isi maupun format penerbitannya. Tentunya pada edisi-edisi yang akan datang, sajian kami akan terus kami tingkatkan lagi sehingga Jurnal SPEKTRUM ini akan semakin berbobot dalam mengupas masalah-masalah aktual dalam lingkup kajian ilmu politik dan hubungan internasional. Dengan begitu, maka manfaatnya akan dapat dirasakan oleh publik pembaca Jurnal SPEKTRUM. Selamat membaca dan memperkaya khasanah wawasan akademis kita!

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

**Redaksi**

**KESIAPAN DESA DALAM IMPLEMENTASI UU NOMER 6 TAHUN 2014 TENTANG  
DESA  
(Studi Kasus Di Desa Kawengen Kec. Ungaran Timur Kab. Semarang)****Drs. Suharto , M.Si**Dosen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Wahid Hasyim Semarang**Abstraksi**

*UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa tidak hanya membawa sumber pendanaan pembangunan bagi desa, namun juga memberi lensa baru pada masyarakat untuk mentransformasi wajah desa. UU Desa lebih pada pendekatan pemberdayaan masyarakat yang memosisikan masyarakat desa sebagai subyek (pelaku utama) dan tidak hanya sekedar obyek (sasaran) saja. Melalui pemberdayaan masyarakat Desa diharapkan mampu membawa perubahan nyata sehingga harkat dan martabat mereka pulih kembali. Pemberdayaan masyarakat merupakan pendekatan yang memperhatikan seluruh aspek kehidupan masyarakat dengan sasaran seluruh lapisan masyarakat, bermotifkan pemandirian (keberdikarian), sehingga mampu membangkitkan kemampuan self-help. untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat (modernisasi) yang mengacu pada cara berpikir, bersikap, berperilaku untuk maju.*

*Melihat hal tersebut maka perlu adanya penelitian tentang kesiapan desa dalam implementasi UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa. Secara realitas Kesiapan Desa Kawengen secara umum masih kurang siap terkait kesiapan kelembagaan desa dan perangkat desa, kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM), kesiapan dalam perencanaan desa, kesiapan regulasi desa dan kesiapan pengelolaan keuangan desa untuk menyambut implementasi UU Desa tersebut. Desa Kawengen saat sekarang masih perlu peningkatan dan penguatan pada kesiapan desa dalam bentuk sosialisasi atau pelatihan khusus untuk mendukung implementasi UU Desa.*

**Kata Kunci :** Kesiapan Desa, Implementasi UU Desa

**PENDAHULUAN**

Desa sebagai ujung tombak pemerintahan terbawah memiliki otonomi dalam mengatur pembangunan untuk mensejahterakan rakyatnya. Akan tetapi dalam pelaksanaannya harus diawasi agar tidak terjadi penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai unsur pemerintahan Desa harus bisa menjalankan tugas dan fungsinya sesuai amanat Undang-Undang agar Kepala Desa tidak terjebak dalam jeratan hukum. Masyarakat Desa diharapkan juga ikut mengawasi dan mengambil peran aktif melalui musyawarah desa agar pelaksanaan pembangunan bisa benar-benar efektif dan tepat sasaran serta dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Di masa depan desa memiliki sumber daya yang cukup besar untuk mendukung kemandirian masyarakat. Dana tersebut berasal dari tujuh sumber pendapatan yakni APBN, alokasi Dana Desa (ADD), bagi hasil, pajak dan retribusi, bantuan keuangan APBD Propinsi/Kab dan Kota, hibah dan lain-lain yang sah dan tidak mengikat. Jika digali dan dikelola dengan benar, kemungkinan desa bisa menerima lebih dari 2,5 Milyar. (Rukijo, Direktur Dana Perimbangan Kementerian Keuangan RI dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Ikatan Pelaku Pemberdayaan Masyarakat Indonesia (IPPMI) di Jakarta, 20 Desember 2014).

Namun sayangnya, masyarakat seringkali hanya terfokus pada dana desa yang bersumber dari APBN saja. Padahal penganggaran dana yang berasal dari APBN itu masih menyisakan berbagai ketidakpastian akibat dari data jumlah desa yang terus berubah. Yaitu data terakhir per 10 Desember adalah 74.045 desa. Selain itu, tidak mudah untuk menghitung alokasi dana per desa yang sering kali memancing ketidaksabaran. Seperti diketahui, alokasi dana desa dihitung dengan mempertimbangkan jumlah penduduk desa, jumlah penduduk miskin, luas wilayah desa dan tingkat kesulitan geografis. "Akibatnya angka yang dihasilkan bisa sangat beragam dan ini berpotensi pada konflik antar kepala desa."

UU Desa tidak hanya membawa sumber pendanaan pembangunan bagi desa, namun juga memberi lensa baru pada masyarakat untuk mentransformasi wajah desa. UU Desa lebih pada pendekatan pemberdayaan masyarakat yang memosisikan masyarakat desa sebagai subyek (pelaku utama) dan tidak hanya sekedar obyek (sasaran) saja. Melalui pemberdayaan masyarakat Desa diharapkan mampu membawa perubahan nyata sehingga harkat dan martabat mereka pulih kembali. Pemberdayaan masyarakat merupakan pendekatan yang memperhatikan seluruh aspek kehidupan masyarakat dengan sasaran seluruh lapisan masyarakat, bermotifkan pemandirian (keberdikarian), sehingga mampu membangkitkan kemampuan *self-help* untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat (modernisasi) yang mengacu pada cara berpikir, bersikap, berperilaku untuk maju. Maka bidang pemberdayaan merupakan titik strategis yang harus diperbarui dan diperluas. Sehingga esensi pemberdayaan masyarakat di pedesaan adalah pendayagunaan sumberdaya (potensi) lokal, meningkatkan partisipasi, memupuk kepedulian semua pihak untuk kemandirian (berdikari) masyarakat.

Melihat realitas tersebut, maka perlu adanya penyiapan Desa tentang kesiapan kelembagaan Desa, SDM dan SDA nya untuk mensikapi diberlakukannya UU tersebut Untuk itu diperlukan sebuah penelitian untuk mengetahui sejauh mana tingkat kesiapan Desa dalam rangka implementasi UU Nomer 6 Tahun 2014 tentang Desa.

#### **Perkembangan Desa Dalam Kesiapan Implementasi UU Desa**

Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2014 Tentang Desa adalah untuk menjawab berbagai persoalan yang selama ini menjadi kendala di dalam pembangunan masyarakat desa yaitu antara lain : Untuk mengatasi berbagai permasalahan yang ada di desa baik di bidang sosial budaya dan ekonomi dan untuk mempercepat pembangunan desa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa. UU Desa juga dapat memperkuat Desa sebagai entitas masyarakat yang mandiri. Meningkatkan peran aparat pemerintah desa sebagai Garda terdepan dalam pembangunan dan kemasyarakatan. Dan akhirnya dapat mendorong, meningkatkan partisipasi dan gotong royong masyarakat dalam pembangunan desa

Lebih jelas tentang pengaturan desa ini tertuang dalam pasal 4 UU Desa yaitu :

- a. memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;
- c. melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa;
- d. mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama;
- e. membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab;

- f. meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
- g. meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;
- h. memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan
- i. memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.

Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa, atau sebutan-sebutan lain yang sangat beragam di Indonesia, pada awalnya merupakan organisasi komunitas lokal yang mempunyai batas-batas wilayah, dihuni oleh sejumlah penduduk, dan mempunyai adat-istiadat untuk mengelola dirinya sendiri → disebut dengan *self-governing community*. Desa pada umumnya mempunyai pemerintahan sendiri yang dikelola secara otonom tanpa ikatan hirarkhis-struktural dengan struktur yang lebih tinggi. Di Sumatera Barat, misalnya, nagari adalah sebuah “republik kecil” yang mempunyai pemerintahan sendiri secara otonom dan berbasis pada masyarakat (*self-governing community*).

Tipologi desa sangat dibutuhkan mengingat keragaman kondisi desa-desa di Indonesia yang kini berjumlah 69.929 (62.806 desa dan 7.123 kelurahan). Semua desa ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan disebut sebagai kesatuan masyarakat hukum adat. Keragaman desa tidak hanya terjadi antardaerah, tetapi juga antardaerah dalam sebuah daerah. Deskripsi tentang tipologi akan sangat menentukan pengaturan mengenai penempatan kedudukan, bentuk, kewenangan, susunan pemerintahan, keuangan dan sebagainya. Apa basis penentuan tipologi desa? → Basis yang paling dominan digunakan adalah asal-usul pembentukan dan bentuk kesatuan masyarakat adat. Dalam konteks ini muncul desa genealogis (dibentuk berdasarkan garis keturunan), desa teritorial (kesamaan wilayah), desa campuran antara genealogis dan teritorial; belakangan ditambah dengan tipe desa administratif.

Dalam perkembangan penyelenggaraan pemerintahan desa, maka Tipologi Desa dapat dilihat sebagai berikut :

- *Pertama*, desa sebagai kesatuan masyarakat atau disebut dengan pemerintahan komunitas atau *self governing community*. Tipe desa ini bukanlah unit pemerintahan formal seperti yang selama ini berjalan, melainkan sebagai bentuk pemerintahan informal yang mengelola kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan hak asal-usul sebagai pembentuk otonomi asli. Karena itu tipe desa ini tidak perlu mengalami birokratisasi dan menjalankan tugas-tugas administratif dari pemerintah.
- *Kedua*, desa administratif sebagai desa-desa baru yang dibentuk atas prakarsa masyarakat setempat atau karena pembentukan desa definitif di wilayah UPT transmigrasi. Tipe desa ini tidak mempunyai kewenangan asal-usul, dan menjalankan tugas-tugas administratif yang diberikan oleh pemerintah, serta mengelola fungsi-fungsi pembangunan dan kemasyarakatan.
- *Ketiga*, desa sebagai kesatuan pemerintahan lokal yang lebih siap dikembangkan menjadi unit pemerintahan yang otonom. Di desa-desa bertipe ini pengaruh adat sudah mulai pudar, dan akibat dari perubahan sosial telah tumbuh menjadi desa yang maju, swasembada dan modern. Selain itu, pemerintahan desa (dalam pengertian formal) telah berjalan dengan baik, dan karenanya sudah siap dikembangkan sebagai unit pemerintahan lokal yang otonom (*local self government*).

## SPEKTRUM

Jurnal Ilmu Politik Hubungan Internasional  
Volume 13 No. 2 Juli 2016

- Keempat, kelurahan atau sebagai satuan kerja perangkat daerah, suatu bentuk unit administratif baru yang dibentuk secara sengaja atau merupakan evolusi dari desa-desa maju di kawasan perkotaan.

Tabel : Tipologi Desa-Desa di Indonesia

Tipe/ Item	Desa sebagai kesatuan masyarakat	Desa administratif	Desa sebagai kesatuan pem lokal	Kelurahan
Status	Pemerintahan komunitas ( <i>self governing community</i> )	Satuan perangkat pemerintah daerah.	Satuan pemerintah lokal yang otonom.	Satuan perangkat kerja pemerintah daerah.
Kedudukan	Sebagai subsistem pemerintahan NKRI	Subsistem pemerintahan kabupaten/kota		Subsistem pemerintahan kabupaten/kota
Bentuk (1)	Desa adat, masyarakat adat atau perkumpulan masyarakat	Desa-desa baru atau desa definitif di unit transmigrasi	Desa lama yang telah mengalami kemajuan	Desa maju yang mengalami perubahan status
Bentuk (2)	Tradisional	Transisional	Maju	Modern
Kemajuan	Swadaya	Swakarya	Swasembada	Swasembada
Kondisi geografis	Wilayah pedesaan yang terpencil	Wilayah pedesaan baru	Wilayah semakin terbuka	Perkotaan
Kondisi sosiologis	Komunalisme	Komunalisme	Komunalisme makin memudar	Individualisme
Basis ekonomi	Pertanian (dalam arti luas)	Pertanian	Pertanian dan nonpertanian	Perdagangan, industri, jasa, dll
Pengaruh adat tradisional	Sangat kuat	Tidak ada	Mulai memudar	Sudah hilang

Tipe/ Item	Desa sebagai kesatuan masyarakat	Desa administratif	Desa sebagai kesatuan pem lokal	Kelurahan
---------------	----------------------------------	--------------------	---------------------------------	-----------

## SPEKTRUM

Jurnal Ilmu Politik Hubungan Internasional  
Volume 13 No. 2 Juli 2016

Susunan asli	Masih kuat	Tidak ada	Mulai memudar	Sudah hilang
Sifat otonomi	Otonomi asli	Tidak ada	Otonomi asli dan pemberian dari negara	Sudah hilang
Pemilihan pemimpin	Musyawarah adat	Pemilihan langsung	Pemilihan langsung	Pengangkatan
Kewenangan asal usul	Masih kuat	Tidak ada	Terbatas	Sudah hilang
Kewenangan	Asal-usul	Delegatif (tugas pembantuan) dan administratif	Asal-usul, atributif dan delegatif	Administratif dan delegatif
Tugas	Mengatur dan mengurus kepentingan masya setempat sesuai asal-usul	Menjalankan tugas-tugas administratif yang diberikan negara	Mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masya setempat	Menjalankan tugas-tugas administratif yang diberikan negara
Sumber keuangan	Hasil pengelolaan SDA dan bantuan pemerintah	Hasil SDA dan bantuan pemerintah	Hasil SDA, pungutan desa, dan dana alokasi desa.	Dana belanja aparatur dari pemerintah kab/kota dan bantuan pem untuk masyarakat.
Pengaturan	UU Desa	UU Pemda	UU Desa	UU Pemda

Melihat tipologi tersebut, Desa Kawengen sudah cenderung menuju desa sebagai kesatuan pemerintahan lokal yang lebih siap dikembangkan menjadi unit pemerintahan yang otonom. Di desa ini pengaruh adat sudah mulai pudar, dan akibat dari perubahan sosial telah tumbuh menjadi desa yang maju, menuju swasembada dan modern. Selain itu, pemerintahan desa (dalam pengertian formal) telah berjalan dengan relatif baik, dan karenanya sudah siap dikembangkan sebagai unit pemerintahan lokal yang otonom (*local self government*) di desa Kawengen.

Desa Kawengen memiliki beberapa potensi yang bisa dikembangkan dalam rangka mendukung implementasi UU Desa, potensi tersebut adalah :

1. Potensi Sumber Daya Alam meliputi :

- a. Pertanian : penghasil buah-buahan dengan buah utama pisang dan mangga. Penghasil rempah yaitu kunyit, temulawak, jahe, sereh dll, dan penghasil bahan makanan pokok jagung, ketela pohon dan padi.
  - b. Kehutanan : penghasil kayu yaitu jati, sengon, mahoni, randu dan kayu jawa lainnya. Penghasil madu hutan, dan
  - c. Lahan luas untuk peternakan : penghasil ternak sapi dan kambing.
2. Potensi Sumber Daya Manusia (SDM).  
Potensi SDM Desa Kawengen dilihat dari jumlah penduduknya cukup besar dan cukup heterogen. Dan tingkat pendidikan sebagian besar lulusan SLTA dan juga ada sebagian kecil Lulusan Sarjana (S1, S2 dan S3). Jumlah penduduk yang masih menganggur cukup banyak pula sehingga potensi tenaga kerja banyak namun perlu pemberdayaan masyarakat agar kualitas SDMnya meningkat. Disamping itu ada beberapa orang jadi pengusaha atau pemborong di Desa Kawengen
  2. Potensi Usaha Kecil Menengah.  
Usaha kecil (home industry) yang berkembang meliputi meubel, pengolahan makanan, pengolahan limbah kain, bengkel, warung, rias manten dll.
  3. Potensi Wisata dan Budaya.  
Dengan adanya Mount Carmel (Kawasan Pemakaman) Desa dapat memetik manfaat sebagai tempat wisata ziarah dan wisata ahad pagi untuk melakukan refreshing keluarga di kawasan ungaran. Dan ada tempat wisata untuk peminat khusus jelajah hutan dengan motor trail yang masih perlu dikembangkan. Kesenian budaya yang berkembang yaitu kuda lumping/reyog, orkes dangdut, rebana dan seni kaligrafi.
  4. Potensi Kelembagaan Desa.  
Potensi Kelembagaan Desa sebagian besar aktif dan cukup produktif, namun juga ada yang masih perlu peningkatan kapasitas, kualitas dan partisipasi aktif dalam pembangunan desa atau pemberdayaan masyarakat desa Kawengen. Kelembagaan Desa yang ada yaitu : Pemerintahan Desa, BPD, LPMD, PKK, BKM, PKK, Karangtaruna dan LPED.
  5. Potensi Modal Keuangan Mikro  
Ada beberapa Lembaga keuangan mikro yang bisa menopang pengembangan usaha ekonomi mikro di Desa Kawengen yaitu :
    1. BKM/UPK PNPM
    2. Simpan Pinjam Gapoktan
    3. LEPED
    4. Simpan Pinjam RT
    5. Simpan Pinjam PKK
  6. Potensi Modal Sosial ( Social Capital ).  
Masyarakat Desa Kawengen masih mempertahankan budaya gotong royong dan swadaya masih tinggi. Rasa solidaritas sesama, rasa empati saling membantu dan budaya kerja bakti masih menghiasi kehidupan mereka sehari-hari menjadikan modal dalam mendukung pembangunan desa.
  7. Potensi Akses Politik  
Desa Kawengen mempunyai banyak warga yang memiliki akses politik ke Pemerintah Kabupaten, DPRD Kabupaten Semarang, maupun instansi ataupun perusahaan swasta. Hal ini memungkinkan untuk menjalin hubungan dengan pihak ketiga ( kemitraan ) dalam membangun desa Kawengen ke depan.

Dengan melihat potensi yang ada sekarang di Desa Kawengen, bahwa Desa ini mempunyai potensi masa depan untuk menjadi desa yang mandiri atau berdikari. Apalagi didukung dengan pelaksanaan UU Desa yang fokus utamanya pembangunan dengan pola pemberdayaan masyarakat desa sebagai pelaku dan tidak hanya sebagai sasaran pembangunan. Potensi SDA maupun SDM juga sangat menentukan keberhasilan UU Desa dilaksanakan dengan baik untuk menuju kemandirian desa ini kedepan dan kesejahteraan masyarakat desa.

Dengan demikian kehadiran Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa diharapkan mampu memaksa dan mendorong seluruh pihak terkait untuk konsisten memberikan peran yang lebih besar kepada Pemerintah Desa didalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.

### **Kesiapan Kelembagaan Desa dan Perangkat Desa**

Kesiapan kelembagaan desa dan perangkat desa merupakan syarat mutlak berhasilnya implementasi UU Desa karena merekalah ujung tombak pelaksanaan UU Desa tersebut sesuai dengan aturan pelaksanaan yang ada. Kemampuan (kapasitas) dari Lembaga Desa dan Perangkat Desa dalam menyikapi dan menyiapkan terkait implementasi UU Desa sangat menentukan tingkat keberhasilannya. Kesiapan dari Kelembagaan Desa yaitu antara lain Pemerintah Desa dan Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), LPMD/LKMD, PKK, Karangtaruna, BKM/UPK PNPM, RW, RT dan kelompok masyarakat lainnya mempunyai persepsi yang sama dalam mendukung implementasi UU Desa sesuai tugas pokok fungsinya masing-masing.

Secara kuantitas sebagian besar desa saat ini tidak memiliki perangkat yang lengkap sebagaimana diatur dalam PP 43 /2014 pasal 61-pasal 64. Sementara itu perangkat yang tersedia kapasitasnya masih perlu ditingkatkan. Belum ada pelatihan-pelatihan khusus dan sistematis yang diberikan kepada perangkat desa maupun kelembagaan desa (BPD dll) terkait pelaksanaan (implementasi) UU Desa.

Kapasitas merupakan kemampuan individual, organisasi dan sistem untuk dijalankan dan mewujudkan fungsi-fungsi secara efektif, efisien dan berkelanjutan (Anelli Millen, GTZ dan USAID dalam Eko 2005). Dalam keberadaan desa sebagai suatu wilayah, maka kapasitas desa akan berhubungan dengan potensi yang dimiliki dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan (termasuk otonomi desa) misalnya sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber keuangan ataupun manajemen pemerintahan serta partisipasi masyarakat. Dalam hubungan dengan pemerintahan desa, maka kapasitas dikaitkan dengan kemampuan pemerintahan desa (pemerintah desa dan perangkatnya serta BPD) dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan potensi desa yang ada. Pemerintah Desa diharapkan memiliki kapasitas yang mendukung pelaksanaan kewenangan-kewenangan yang menjadi urusan pemerintahan desa.

Untuk memberikan kepastian pada Kepala Desa dan Perangkat Desa, dalam hal masa jabatan Kepala Desa, maka dalam UU Desa sekarang Kepala Desa diberi kesempatan menjabat paling lama 3 (tiga) periode dengan masa jabatan tiap periode 6 tahun. Hal ini dapat dilihat dari pasal Pasal 39 ayat (1) Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Dan ayat (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Masa jabatan perangkat desa dalam menjabat dan diberhentikan / pensiun pada usia 60 tahun, sesuai pasal Pasal 53 ayat (2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).. huruf a usia telah genap 60 (enam puluh) tahun. Dan apabila dalam perda yang berjalan tidak mengatur seperti hal tersebut maka berdasar pada Pasal 118 ayat (5) Perangkat Desa yang tidak berstatus pegawai negeri sipil tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya

Dalam hal kesejahteraan Kepala desa dan perangkat desa, didalam UU Desa disebutkan ada penghasilan dari pemerintah pusat sesuai pasal Pasal 66 yaitu :

1. Kepala Desa dan perangkat Desa memperoleh penghasilan tetap setiap bulan.
2. Penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari dana perimbangan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diterima oleh kabupaten/kota dan ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota.
3. Selain penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat(1), Kepala Desa dan perangkat Desa menerima tunjangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
4. Selain penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat(1), Kepala Desa dan perangkat Desa memperoleh jaminan kesehatan dan dapat memperoleh penerimaan lainnya yang sah.

Menilik pada hal tersebut maka yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah bagaimana tugas dan tanggungjawab Kepala Desa dan Perangkat Desa. Dalam penugasan tercantum di UU 32 / 2004 dikenal dengan nama tugas pembantuan pada pasal 206, sekarang dalam UU Desa yang tidak ada lagi dikenal tugas pembantuan dari pemerintah, dan pemerintah daerah ke pemerintah desa. Ini mengandung maksud pemerintahan desa sepenuhnya dapat menjadi pelaksana perintah tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah. Dan oleh karenanya diatur lebih lanjut tentang hal ini dapat di lihat dalam Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah turunan UU Desa.

Dalam hal kedudukan Sekretaris Desa, sudah tidak lagi diisi PNS dalam UU Desa, hal ini merujuk pada Pasal 48 yaitu Perangkat Desa terdiri atas : a sekretariat Desa; b. pelaksana kewilayahan; dan c. pelaksana teknis. Dilanjutkan dalam Pasal 118 ayat (6) Perangkat Desa yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil melaksanakan tugasnya sampai ditetapkan penempatannya yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. Dari sini masih adanya peluang banyak hal tentang reposisi Sekretaris desa dengan mendasar pada Peraturan Pemerintah turunan UU Desa ini.

Merujuk dari hal tersebut diatas bahwa Desa Kawengen saat sekarang masih perlu peningkatan dan penguatan terutama pada kesiapan perangkat desa dalam mendukung implementasi UU Desa. Hal ini terbukti masih ada beberapa program kegiatan yang pernah berlangsung di desa ini kurang efektif misalnya Program Beras Miskin (Raskin) ternyata implementasinya dibagi rata dalam setiap kawasan RT yang ada di desa tersebut, dan masyarakat masih punya pemikiran kalau bantuan untuk orang miskin itu pada dasarnya untuk semua. Masih ada pola pikir atau paradigma yang membuat program-program penanggulangan kemiskinan kurang tepat sasaran, karena setiap wilayah mempunyai kepentingan untuk mendapatkan program yang sama tanpa melihat prioritas kebutuhan dari kantong-kantong (permasalahan) kemiskinan yang ada di wilayah tersebut. Masih sangat kelihatan sebagian besar kegiatan di Desa tersebut di dominasi dan dimotori oleh Kepala Desa atau tokoh elit tertentu.

Kemampuan aparat desa sangat heterogen dalam menyikapi permasalahan yang ada di Desa Kawengen. Jaringan aspirasi masyarakat terkait program atau kegiatan desa yang ada sudah cukup lancar namun masih terbatas dari jumlah pertemuan maupun masyarakat yang berpartisipasi aktif. Belum banyak kreasi, inovasi dalam pengelolaan dan pengembangan desa menuju desa yang memiliki keunggulan tertentu misalnya desa wisata, desa wisata kuliner, kerajinan atau home industry dan lain-lain, yang dapat mendukung peningkatan perekonomian masyarakat desa. Sehingga masih perlu penguatan dan dorongan untuk membuka wacana dan pola pikir dari seluruh perangkat yang ada. Hal ini akan majadi kesiapan dari Pemerintahan Desa Kawengen dalam menyikapi tuntutan implementasi UU Desa berhasil dengan baik.

Kebijakan pemerintah menetapkan arah pengelolaan pemerintahan menuju tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan reformasi birokrasi, merupakan pilihan yang rasional (*rational choice*). Salah satu agenda besar menuju *good governance* dan reformasi birokrasi adalah peningkatan profesionalisme aparatur pemerintah, baik di tingkat pusat maupun sampai di tingkat desa.

Dalam rangka peningkatan profesionalisme aparatur pemerintah desa, perlu diperhatikan: pengembangan kapasitas aparatur pemerintah desa dengan prioritas peningkatan kemampuan dalam pelayanan public seperti kebutuhan dasar masyarakat, keamanan dan kemampuan di dalam menghadapi bencana, kemampuan penyiapan rencana strategis pengembangan ekonomi desa, kemampuan pengelolaan keuangan desa, dan pengelolaan kelestarian lingkungan hidup. Untuk itu, aparatur pemerintah desa patut memahami peran strategisnya agar belajar mendalami, menggali serta mengkaji berbagai permasalahan dan tantangan pelaksanaan *good governance* dan reformasi birokrasi ke depan, untuk dapat diterapkan secara optimal di lingkungan kerja masing-masing dan mensukseskan amanat dari UU Desa yang akan mewujudkan kemandirian desa dan kesejahteraan masyarakat desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa berisi 91 halaman termasuk penjelasan. Peraturan Pelaksanaan UU Desa ini didalamnya mengatur tentang Penataan Desa, Kewenangan, Pemerintahan Desa, Tata Cara Penyusunan Peraturan Desa, Keuangan dan Kekayaan Desa, Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan, Badan Usaha Milik Desa, Kerjasama Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat desa, dan Pembinaan dan Pengawasan Desa oleh Camat atau sebutan yang lainnya.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa kewenangan Desa meliputi:

1. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
2. Kewenangan lokal berskala Desa;
3. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota; dan
4. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewenangan Desa dijabarkan dalam PP No 43 tahun 2014 tentang Desa, Kewenangan Desa sedikitnya terdiri atas kewenangan berdasarkan hak asal usul yaitu :

1. Sistem organisasi masyarakat adat;
2. Pembinaan kelembagaan masyarakat;
3. Pembinaan lembaga hukum adat;
4. Pengelolaan tanah kas desa; dan
5. Pengembangan peran masyarakat desa.

Adapun kewenangan lokal berskala desa paling sedikit di antaranya meliputi:

1. Pengelolaan tambatan perahu;
2. Pengelolaan Pasar Desa;
3. Pengelolaan tempat pemandian umum;
4. Pengelolaan jaringan irigrasi;
5. Pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat desa;
6. Pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
7. Pengelolaan Embung Desa;
8. Pengelolaan air minum berskala desa; dan
9. Pembuatan jalan desa antarpermukiman ke wilayah pertanian.

Selain kewenangan sebagaimana hal diatas. Menteri dapat menetapkan jenis kewenangan Desa sesuai dengan situasi, kondisi dan kebutuhan lokal. (menurut Pasal 34 ayat 3 PP tentang Desa).

Tentang pemilihan kepala desa, disebutkan pada Pasal 40 PP 43/2014 bahwa, pemilihan kepala desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah kabupaten/kota, dan dapat dilaksanakan bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun. Jika terjadi kekosongan jabatan kepala desa dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa yang serentak, maka bupati/walikota menunjuk penjabat kepala desa. Hal ini disebutkan pada Pasal 40 ayat (4) :

Lama jabatan Kepala Desa Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 ini, Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun dihitung sejak tanggal pelantikan, dan dapat menjabat paling lama 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. "Dalam hal Kepala Desa mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya atau diberhentikan, Kepala Desa dianggap telah menjabat 1 (satu) periode masa jabatan," Pasal 47 Ayat (5).

Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa terdiri dari:

1. Sekretariat Desa yang dipimpin oleh Sekretaris Desa;
2. Pelaksana Kewilayahan yang jumlahnya ditentukan secara proporsional; dan
3. Pelaksana Teknis, paling banyak 3 (tiga) seksi.

PP 43/2014 menegaskan, perangkat desa diangkat dari warga desa yang memenuhi persyaratan:

1. Berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat;
2. Berusia 20 tahun – 42 tahun;
3. Terdaftar sebagai penduduk desa dan paling tidak telah bertempat tinggal selama 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan
4. Syarat lain yang ditentukan dalam peraturan daerah kabupaten/kota.

Penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja APB Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD), yang merupakan pendapatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. Pengalokasian ADD untuk Kepala Desa dan perangkat desa menggunakan perhitungan sebagai berikut: a. ADD yang berjumlah kurang dari Rp 500.000.000 digunakan maksimal 60%; b. ADD Rp 500 juta – Rp 700 juta digunakan maksimal 50%; c. ADD Rp 700 juta – Rp 900 juta digunakan maksimal Rp 40%; dan d. ADD di atas Rp 900 juta digunakan maksimal 30%.

"Bupati/Walikota menetapkan besaran penghasilan tetap a. Kepala Desa; b. Sekretaris Desa paling sedikit 70% dari penghasilan Kepala Desa setiap bulan; c. Perangkat Desa paling sedikit 50% dari penghasilan tetap Kepala Desa setiap bulan," bunyi Pasal 81 Ayat (4a,b,c), Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014. PP 43/2014 menyebutkan juga tentang tunjangan Kepala Desa, bahwa, selain menerima penghasilan tetap, Kepala Desa dan Perangkat Desa menerima tunjangan dan penerimaan lain yang sah, yang dapat bersumber dari APB Desa. "Seluruh pendapatan desa diterima dan disalurkan melalui rekening kas desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APB desa," Pasal 91 PP 43 Tahun 2014.

Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, mengatur kedudukan dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang merupakan Wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis (pasal 56 ayat 1). Dan menurut pasal 55 UU Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;

- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Didalam UU Desa ada penambahan fungsi BPD yaitu pada huruf c yaitu melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Hal ini berbeda dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dimana dalam pasal 209 disebutkan Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Keberadaan Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa setidaknya merupakan bentuk partisipasi aktif dan wujud gotong-royong masyarakat dalam pembangunan desa. Serta sebagai alat control sosial bagi Kepala Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat desa secara keseluruhan. Hal ini sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat desa, mempercepat pembangunan desa, dan kawasan pedesaan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa.

Dalam menjalankan pemerintahan desa Badan Permusyawaratan Desa bersama Kepala Desa mempunyai fungsi yaitu (1) mengeluarkan kebijakan; (2) mengajukan rancangan peraturan desa (Perdes), (3) menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama, (4) menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes); (5) membina kehidupan masyarakat desa, (6) membina perekonomian desa, (7) mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.

Di Desa Kawengan kedudukan dan peran serta Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan pemerintah desa, pada dasarnya berorientasi dan mengacu peraturan perundangan pusat dan peraturan daerah (PERDA). Dimana kedudukan dan perannya sebagai mitra Kepala Desa dalam menentukan haluan desa dan mempunyai fungsi sangat strategis di Desa Kawengen. Adapun beberapa produk kebijakan (keputusan) dan peraturan desa (Perdes) yaitu antara lain : Perdes tentang APB DESA Kawengen, Keputusan Kepala Desa Tentang Pembentukan Pengurus Pos Pelayan Terpadu (Posyandu) Tingkat Desa, Keputusan Kepala Desa Tentang Pengangkatan Pengurus Karang Taruna Desa, dan Keputusan Kepala Desa Tentang Pembinaan Posdaya dan Susunan Pengurus Cahaya Manunggal. Dari produk kebijakan yang berupa Keputusan Kepala Desa maupun Peraturan Desa di Desa Kawengen tersebut masih banyak keputusan /peraturan desa yang belum dihasilkan.

Dari segi peran BPD ini partisipasi dan ide gagasan lebih didominasi oleh Kepala Desa. Hal ini terbukti dari setiap musyawarah dalam pertemuan / rapat untuk membahas persoalan desa, misalnya tentang RAPB DES, tentang pembentukan LEPED, tentang rencana pembangunan desa masih sangat menonjol peran Kepala Desa atau elit desanya. Dengan berlakunya Undang-Undang Desa maka Desa Kawengen harus berbenah diri untuk mempersiapkan beberapa hal antara lain peningkatan kualitas dan kapasitas dari keputusan/kebijakan desa (Peraturan Desa), kesiapan Aparatur Pemerintah desa dalam pengelolaan dan penggunaan APB Desa, serta peningkatan fungsi pelayanan masyarakat desa.

Di Desa Kawengen, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) mempunyai Kedudukan Tugas Dan Fungsinya dalam Menjalankan Pemerintahan Desa. Pada dasarnya keberadaan LPMD merupakan unsur penunjang dan penyelenggaraan pemerintahan desa untuk pembangunan desa, yaitu menggerakkan masyarakat agar berpartisipasi aktif dalam pemerintahan desa dan pembangunan desa, karena tanpa partisipasi masyarakat pemerintahan desa tidak bisa berjalan, dan pembangunan desa tidak ada artinya, bila masyarakat tidak dapat merasakan manfaat pembangunan desa, sehingga masyarakat harus dilibatkan yaitu dengan pola pemberdayaan masyarakat yang memosisikan masyarakat sebagai pelaku dan sebagai sasaran pembangunan desa.

Adapun tugas pokok LPMD, menyusun rencana pembangunan yang partisipatif, menggerakkan swadaya dan gotong royong masyarakat untuk melaksanakan dan mengendalikan pembangunan desa. Sedangkan fungsinya menanamkan dan memupuk rasa pemersatu dan kesatuan masyarakat desa, mengkoordinasikan perencanaan pembangunan, mengkoordinasikan rencana LPMD, merencanakan kegiatan pembangunan secara partisipatif dan terpadu, penggalan dan pemanfaatan sumber daya alam untuk pembangunan desa.

Kedudukan tugas pokok dan fungsi dan peranan LPMD di Desa Kawengen, dari segi peran LPMD partisipasi dan ide gagasan lebih didominasi juga oleh Kepala Desa dan para elit desa tertentu yang sebenarnya harus lebih memberikan ruang partisipasi masyarakat desa. Oleh karena itu pola pikir atau paradigma dalam kelembagaan desa dan perangkat desa perlu penguatan dalam rangka menyiapkan implementasi UU Desa yang menggunakan paradigma dan pendekatan pemberdayaan masyarakat desa.

Kalau dilihat dari unsur gender (keterwakilan perempuan) dalam BPD maupun LPMD Desa Kawengen, belum ada perwakilan perempuan yang duduk dalam keanggotaan namun diharapkan dari setiap kegiatan sudah ada responsive gender. Sehingga aspirasi kebutuhan perempuan dalam pembangunan desa bisa terwujud dan tidak menutup kegiatan justru mendorong kegiatan yang ditangani oleh perempuan misal bina keluarga, PKK, kesehatan ibu dan anak, pendidikan anak usia dini dan lainnya. Dari sisi semangat Undang-Undang Desa tidak membedakan keanggotaan antara laki laki dan perempuan dalam berpartisipasi pada setiap kelembagaan desa baik formal maupun non formal yang ada.

Keberadaan Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) diharapkan membawa penduduk di Desa lebih sejahtera melalui 4 (empat) aspek utama, yaitu pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan (Pasal 78 ayat 1). Untuk menunjang Pembangunan Desa tersebut, akan ada alokasi dana cukup besar yang mengalir ke Desa. Pada Pasal 72 ayat (4) ditetapkan paling sedikit 10% dari dana transfer daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan mengalir ke Desa. Berdasarkan simulasi anggaran, setiap Desa rata-rata akan menerima Rp 1,44 Milyar di tahun 2014.

Agar dana tersebut bisa memberikan dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan penduduk Desa, perlu dibuat perencanaan yang matang untuk penggunaannya. Rencana tanpa anggaran adalah mimpi, dan anggaran tanpa rencana menciderai transparansi dan akuntabilitas serta rawan terjadi penyelewengan. Oleh karenanya, perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimandatkan pasal 79 dan pasal 80 menjadi faktor utama untuk dilaksanakan dengan baik, benar dan sederhana dalam prosesnya.

Beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dari perencanaan pembangunan Desa. Pertama, perencanaan pembangunan Desa harus bisa memayungi program-program prioritas peningkatan kesejahteraan dalam dokumen. Dengan adanya aliran dana sedemikian besar, sudah dipastikan Desa akan menjadi sasaran menarik bagi banyak kelompok kepentingan, baik dari internal Desa itu sendiri maupun dari luar, yang dapat “menunggangi” perencanaan pembangunan Desa sehingga tujuan utama yang menjadi cita-cita dari UU Desa itu sendiri tidak tercapai. Kelompok-kelompok ini akan saling mengklaim bahwa proposal program pembangunan Desa yang mereka ajukan paling baik dan tepat untuk dilaksanakan.

Adapun kondisi di Desa Kawengen bahwa dokumen perencanaan desa yaitu RPJM Desa sudah tersusun namun belum lengkap menjadi sebuah Dokumen RPJM Desa dengan lengkap ada Perdes nya, dan Dokumen RKP Desa juga belum tersusun. Dokumen RPJM Desa hanya berupa tabel rencana program saja, jadi tidak utuh dan komprehensif dalam penyusunannya. Dan dokumen tersebut juga tidak dilengkapi dengan penetapan peraturan desa (Perdes) Kawengen. Dengan kondisi yang demikian maka perlu disikapi hasil perencanaan desa Kawengen perlu review manakala akan ditetapkan dengan peraturan desa yang nantinya mengikat untuk dilaksanakan.

Meskipun pasal 80 ayat (4) sudah menetapkan prioritas, program, dan kebutuhan Pembangunan Desa, namun jika ada upaya baru yang belum terpayungi dokumen perencanaan desa maka perlu dilakukan forum review Musyawarah perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dalam menyusun rencana pembangunan Desa. Upaya review dilakukan dengan memperhatikan faktor kerawanan yang mengancam kesejahteraan dan kerap terjadi di desa yaitu tingginya angka kemiskinan dan pengangguran, serta rendahnya tingkat kesehatan dan pendidikan. Dengan tujuan menekan faktor kerawanan dalam perencanaan, maka efek dari perencanaan pembangunan Desa akan memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa.

Hal penting berikutnya adalah, bagaimana upaya sinkronisasi rencana pembangunan Desa dengan rencana pembangunan di tingkat yang lebih tinggi, yaitu rencana pembangunan tingkat daerah dan nasional. Pasal 79 ayat (1) menegaskan perencanaan pembangunan Desa disusun dengan kewenangannya pada perencanaan pembangunan Kabupaten / Kota. Adanya peran vital kabupaten/kota dalam menampung dan mencairkan dana desa setelah adanya proposal program dari Desa akan menimbulkan tantangan tersendiri. Beragamnya kapasitas kabupaten/kota dalam mendampingi Desa dapat berakibat pada pemanfaatan DAD (Dana Alokasi Daerah) di desa yang tidak sesuai dengan tujuan dan prioritas pembangunan Kabupaten/Kota.

Wajah perencanaan Desa yang mampu mengungkit peningkatan kesejahteraan Desa, dimandatkan kepada Kepala Desa bersama perangkatnya. Permasalahannya adalah masih banyak Desa yang belum terlatih menyusun dokumen perencanaan pembangunan Desa. Untuk mengatasi persoalan ini, dibutuhkan komitmen pemerintah dalam pemberdayaan Desa dalam bentuk kebijakan pemerintah tentang perencanaan dalam kaitannya dengan transfer dana. Alternatif kebijakan yang bisa diambil pemerintah antara lain; pertama, menggunakan perencanaan sebagai aspek yang membatasi akses masyarakat desa terhadap transfer dana. Artinya desa-desa yang tidak mampu menyusun dokumen tidak akan ditransfer alokasi dana yang menjadi haknya. Kebijakan ini akan secara efektif memaksa Desa membuat perencanaan namun perlu diwaspadai munculnya “*broker-broker*” penyusunan dokumen perencanaan yang mungkin akan diperankan oleh kaum terdidik yang tinggal di desa ataupun oknum pemerintahan pada supra desa.

Alternatif kebijakan kedua adalah menugaskan pegawai yang menangani untuk melakukan pendampingan. Alternatif ini diatas kertas menampakkan komitmen pemerintah yang utuh dalam memberdayakan Desa. Namun jika sitem transparansi dan integritasnya tidak dikuatkan, maka tetap terbuka celah oknum mengambil keuntungan dari kegiatan ini. Insentif secara formal bisa oknum tersebut dapatkan secara informal karena kedekatan dengan perangkat yang dibimbing. Hal ini juga akan membuka celah pencederaan integritas.

Alternatif kebijakan ketiga adalah, pemerintah menyediakan konsultan secara nasional atau mengoptimalkan program yang secara nasional telah berada di desa seperti program PNPM Mandiri Pedesaan. Alternatif ini sudah beberapa tahun diterapkan, namun harus dipastikan bahwa keberadaannya tidak hanya sekedar menjalankan rezim adminitrasi undang-undang, sehingga mampu mengungkit gagasan dan praktik cerdas masyarakat dalam menemu-kenali potensi dan permasalahan desa untuk diolah menjadi rencana pembangunan yang strategis.

Perencanaan desa juga harus mampu menguatkan modal sosial yang selama ini menjadi kekuatan desa. Tentu kita semua tidak berharap masuknya transfer uang ini memindahkan dan mereproduksi permasalahan di kota terjadi di desa dimana segala sesuatunya selalu dikonversi dengan uang. Dampak dari kesalahan pikir tersebut bisa berkelanjutan yang pada akhirnya menurunkan ketahanan masyarakat desa dalam menjalani kehidupan. Karena tidak lagi saling bantu-membantu dan tolong-menolong serta bergotong-royong dalam ikatan modal sosial desa.

Materi substansi paling menarik dari UU Desa adalah tentang dana desa langsung dari pusat dan besarnya luar biasa, sebagaimana diamanatkan dalam pasal 72. Dalam pasal Pasal 72 disebutkan ayat (1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) bersumber dari: huruf (b.) alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan (d.) alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota. Dilanjutkan Pasal 72 disebutkan ayat (2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersumber dari Belanja Pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan, dan (4) Alokasi dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Penjelasan Pasal 72 ayat (1) huruf (b) Yang dimaksud dengan "Anggaran bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tersebut" adalah anggaran yang diperuntukkan bagi Desa dan Desa Adat yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Dan penjelasan Pasal 72 (2) Besar alokasi anggaran yang peruntukkannya langsung ke Desa ditentukan 10% (sepuluh perseratus) dari dan di luar dana Transfer Daerah (on top) secara bertahap.

Anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dihitung berdasarkan jumlah Desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan Desa.

Dalam pasal ini maka yang harus dipahami adalah :

1. Pengalokasian dana untuk desa adalah dalam hal keperluan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan, jadi program lembaga atau kementerian yang sekarang sudah berjalan tau telah berjalan yang berbasis desa, bisa jadi kemudian dihentikan pada saat dana desa mulai dikururkan
2. Ada dana peruntukan penyelenggaraan pemerintahan seperti penghasilan kepala desa dan perangkat desa tiap bulan.

3. Alokasi dana Desa, adalah mendasar pada perhitungan transfer daerah
4. Alokasi Dana Desa diberikan secara bertahap.

Anggaran untuk menyelenggarakan kewenangan Desa yang didapat atau ditugaskan oleh Pemerintah Pusat akan didanai dengan APBN melalui alokasi dari bagian anggaran Kementerian/Lembaga dan disalurkan melalui SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Kabupaten atau Kota. Selain itu penyelenggaraan kewenangan desa yang didapatkan melalui Pemerintah Daerah akan didanai dengan APBD dari Propinsi, dan Kabupaten atau Kota.

Pemerintah Daerah dalam PP No. 43 tahun 2014 seperti pemerintah kabupaten/kota akan mengalokasikan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada desa paling sedikit 10 persen dari realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota. Adapun rumus perhitungannya adalah 60 persen dari bagian 10 persen itu dibagi secara merata kepada seluruh desa, dan 40 persen sisanya dibagi secara proporsional sesuai realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari desa masing-masing.

### **Kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Potensi SDA**

Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa. Dengan pola pendekatan ini maka kesiapan dari kapasitas SDM dan potensi SDA sangat menentukan keberhasilan Desa Kawengen dalam implementasi UU Desa menuju kemandirian desa. Beberapa dimensi *capacity building* bagi pemerintah desa antara lain :

- a. pengembangan sumber daya manusia,
- b. penguatan organisasi dan manajemen,
- c. penyediaan sumber daya, sarana dan prasarana,
- d. network (pengembangan jaringan atau kerjasama),
- e. lingkungan; dan mandat, kemampuan fiskal, dan program.

Pengembangan kapasitas harus dilaksanakan secara efektif dan berkesinambungan pada 3 (tiga) tingkatan-tingkatan :

1. Tingkatan sistem, seperti kerangka kerja yang berhubungan dengan pengaturan, kebijakan-kebijakan dan kondisi dasar yang mendukung pencapaian obyektivitas kebijakan tertentu;
2. Tingkatan institusional atau keseluruhan satuan, contoh struktur organisasi-organisasi, proses pengambilan keputusan di dalam organisasi-organisasi, prosedur dan mekanisme-mekanisme pekerjaan, pengaturan sarana dan prasarana, hubungan-hubungan dan jaringan-jaringan organisasi;
3. Tingkatan individual, contohnya ketrampilan-ketrampilan individu dan persyaratan-persyaratan, pengetahuan, tingkah laku, pengelompokan pekerjaan dan motivasi-motivasi dari pekerjaan orang-orang di dalam organisasi-organisasi.

Di Desa Kawengen kapasitas SDM sudah cukup besar bila dilihat jumlah penduduknya dan tingkat pendidikannya juga cukup merata sebagian besar berpendidikan SLTA dan ada beberapa yang lulus S2 dan S3. Hal ini memberikan modal sosial desa dalam mengelola desa yang penuh dengan pendekatan partisipatif atau pemberdayaan masyarakat. Dari sisi kapasitas pola pikir atau paradigma masyarakat desa yang masih perlu peningkatan, penguatan dan pencerahan kembali agar SDM yang ada semua mendukung dan peduli pada pembangunan desanya.

Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi penyelenggaraan maupun kesuksesan program pengembangan kapasitas dalam pemerintahan daerah. Namun secara khusus dapat disampaikan bahwa dalam konteks pembangunan daerah / kawasan, faktor-faktor signifikan yang mempengaruhi pembangunan kapasitas meliputi 5 (lima) hal pokok yaitu komitmen bersama, kepemimpinan, reformasi peraturan, reformasi kelembagaan, dan pengakuan tentang kekuatan dan kelemahan yang dimiliki daerah / kawasan. Hal demikian juga dapat dilakukan di Desa Kawengen dalam meningkatkan kapasitas SDM nya.

### **Kesiapan Pengelolaan /Administrasi Keuangan Desa (LPJ)**

Dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa dan untuk peningkatan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat, desa mempunyai sumber pendapatan yang terdiri atas pendapatan asli Desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota, bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta hibah dan sumbangan dari pihak ketiga. Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari anggaran pendapatan dan belanja desa, bantuan pemerintah dan bantuan pemerintah daerah (Desentralisasi). Penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari anggaran pendapatan dan belanja negara

Pendapatan asli desa, terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain. Bagi hasil pajak daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% untuk desa dan dari retribusi Kabupaten/Kota sebagian diperuntukkan bagi desa. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk Desa paling sedikit 10% setelah dikurangi gaji pegawai, yang pembagiannya untuk setiap Desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa (ADD). Bantuan keuangan dari Pemerintah, Provinsi, dan Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan. Dan hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

Dengan ditetapkannya UU Desa, maka Kepala Desa harus belajar pembukuan (accounting). Sebab, dengan UU Desa ada dana sebesar 10 persen dari APBN akan masuk langsung ke desa. Kepala Desa harus belajar accounting karena kepala desa nanti akan menjadi pejabat pembuat komitmen. Jangan sampai kepala desa masuk penjara karena ketidaktahuannya dalam mengelola keuangan. Selama ini tidak pernah terpikirkan adalah APBN tidak pernah masuk desa. Selama ini kementerian-kementerian menjadikan desa sebagai objek dari proyek yang hasilnya diambil pusat. Alokasi dana ini diharapkan dapat mengakselerasi pembangunan di tingkat desa. Sebelumnya alokasi dana dari APBN belum menyentuh sampai ke tingkat desa.

Disamping itu, dengan UU Desa ini, nantinya Kepala Desa dapat mengambil kebijakan secara mandiri dalam mengelola potensi dan pembangunan desanya, tanpa didikte oleh Kepala Daerah atau Pemerintah Pusat seperti yang berlangsung selama ini. Namun demikian dana desa sebesar itu (Rp 1Miliar/tahun) harus dikelola dan mesti ada pertanggungjawabannya secara administratif. Oleh sebab itu setiap Kepala Desa dan perangkatnya wajib menguasai akuntansi atau minimal pembukuan, agar pemakaian dana tersebut bisa dipertanggungjawabkan. Jika dari sisi data akuntansi tidak valid dikhawatirkan akan banyak Kepala Desa yang tersandung kasus korupsi. Jangan sampai Kepala Desa masuk penjara karena ketidaktahuannya dalam mengelola keuangan.

Melihat banyaknya pejabat Kepala Daerah yang terjerat kasus korupsi, bukan tak mungkin jika ladang korupsi itu akan pindah ke Kantor-Kantor Kepala Desa, setelah diberlakukannya UU Desa yang baru ini nantinya. Oleh sebab itu, pihaknya menghimbau agar para Kepala Desa beserta perangkatnya mulai sekarang belajar Accounting. Jangan sampai setelah menerima duit miliaran rupiah lalu beberapa bulan kemudian berurusan dengan penegak hukum. Bisa melihat contoh pada era otonomi daerah gara-gara salah urus soal keuangan telah menyeret 525 Bupati dan Walikota berurusan dengan hukum.

Kondisi kesiapan dalam pengelolaan keuangan Desa Kawengen masih perlu penguatan dalam bentuk pelatihan khusus tentang Pengelolaan /Administrasi Keuangan

Desa dan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (LPJ). Hal ini merupakan solusi terbaik agar para Kepala Desa lepas dari jeratan hukum yaitu membuat pembukuan yang baik, akuntabel dan transparan. Pembukuan yang baik yakni mencatat semua penerimaan dan pengeluaran dengan detil. Misalnya, setiap pembelian barang harus ada kuitansinya, barang yang dibeli harus sesuai peruntukannya. Tidak boleh ada yang disembunyikan dan dimainkan, semua bukti-bukti dicatat secara benar dan lengkap.

Dari sekian banyak Undang-Undang yang mengatur tentang Desa sejak Indonesia merdeka 17 Agustus 1945 memang Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 adalah yang terbaik. Desa sebagai ujung tombak pemerintahan terbawah memiliki otonomi dalam mengatur pembangunan untuk mensejahterakan rakyatnya. Akan tetapi dalam pelaksanaannya harus diawasi agar tidak terjadi penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang. Badan Permusyawaratan Desa sebagai unsur pemerintahan Desa harus bisa menjalankan tugas dan fungsinya sesuai amanat Undang-Undang agar Kepala Desa tidak terjebak dalam jeratan hukum. Masyarakat Desa diharapkan juga ikut mengawasi dan mengambil peran aktif melalui musyawarah desa agar pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan desa bisa benar-benar efektif dan tepat sasaran serta dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Apabila dilihat substansi PERMENDES No. 5 Tahun 2015 tentang Penggunaan Dana Desa, pada prinsipnya penggunaan dana desa adalah : (1). Dana Desa yang bersumber dari APBN digunakan untuk mendanai pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa yang diatur dan diurus oleh Desa. (2). Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai belanja pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. (3). Penggunaan Dana Desa tertuang dalam prioritas belanja Desa yang disepakati dalam Musyawarah Desa.

Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pembangunan Desa dialokasikan untuk mencapai tujuan pembangunan Desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, melalui:

- a. Pemenuhan kebutuhan dasar;
- b. Pembangunan sarana dan prasarana Desa;
- c. Pengembangan potensi ekonomi lokal; dan
- d. Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud, meliputi:

- a. Pengembangan pos kesehatan Desa dan Polindes;
- b. Pengelolaan dan pembinaan Posyandu.

Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud untuk mendukung target pembangunan sektor unggulan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) setiap tahunnya, yang diprioritaskan untuk:

- a. Mendukung kedaulatan pangan;
- b. Mendukung kedaulatan energi;
- c. Mendukung pembangunan kemaritiman dan kelautan; dan

d. Mendukung pariwisata dan industri.

Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud didasarkan atas kondisi dan potensi Desa, sejalan dengan pencapaian target RPJM Desa dan RKP Desa setiap tahunnya, yang diantaranya dapat meliputi:

- a. Pembangunan dan pemeliharaan jalan Desa;
- b. Pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani;
- c. Pembangunan dan pemeliharaan embung Desa;
- d. Pembangunan energi baru dan terbarukan;
- e. Pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;
- f. Pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa;
- g. Pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier;
- h. Pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan; dan Pengembangan sarana dan prasarana produksi di Desa.

Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam didasarkan atas kondisi dan potensi Desa, sejalan dengan pencapaian target RPJM Desa dan RKP Desa setiap tahunnya, yang diantaranya dapat meliputi:

- a. Komoditas tambang mineral bukan logam, antara lain:
- b. Komoditas tambang batuan
- c. Rumput laut;
- d. Hutan milik Desa; dan Pengelolaan sampah.

Penggunaan Dana Desa yang bersumber dari APBN mencakup :

- a. Peningkatan kualitas proses perencanaan Desa;
- b. Mendukung kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa maupun oleh kelompok usaha masyarakat Desa lainnya;
- c. Pembentukan dan peningkatan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- d. Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Desa;
- e. Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat;
- f. Dukungan terhadap kegiatan desa dan masyarakat pengelolaan Hutan Desa dan Hutan Kemasyarakatan; dan
- g. peningkatan kapasitas kelompok masyarakat melalui:
  - a. Kelompok Usaha Ekonomi Produktif;
  - b. Kelompok Perempuan;
  - c. Kelompok Tani;
  - d. Kelompok Masyarakat Miskin;
  - e. Kelompok Nelayan;
  - f. Kelompok Pengrajin;
  - g. Kelompok Pemerhati dan Perlindungan Anak;
  - h. Kelompok Pemuda; dan
  - i. Kelompok Lain Sesuai Kondisi Desa.

Secara realitas APBDesa Kawengen masih perlu review dan juga legalisasi. Apalagi dalam kesiapan pengelolaan administrasi keuangan desa masih perlu disesuaikan dengan standart alur pengelolaan keuangan desa yang ada pada .

## Penutup

1. UU Desa diimplementasikan melalui pemberdayaan masyarakat, Desa diharapkan mampu membawa perubahan nyata sehingga harkat dan martabat mereka pulih kembali. Pemberdayaan masyarakat merupakan pendekatan yang memperhatikan seluruh aspek kehidupan masyarakat dengan sasaran seluruh lapisan masyarakat, bermotifkan pemandirian (keberdikarian), sehingga mampu membangkitkan kemampuan *self-help*. untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat (modernisasi) yang mengacu pada cara berpikir, bersikap, berperilaku untuk maju.

2. Secara realitas Kesiapan Desa Kawengen secara umum masih kurang siap terkait kesiapan kelembagaan desa yaitu BPD, LPMD, PKK dan perangkat desa, kurang siap dalam kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM), kurang siap dalam proses dan produk dokumen perencanaan desa, kurang siap dalam regulasi desa dan kurang siap dalam pengelolaan keuangan desa untuk menyambut implementasi UU Desa tersebut.
4. Beberapa produk keputusan dan peraturan desa yang telah ada untuk mendukung implementasi UU Desa yaitu antara lain : Perdes tentang APB DESA Kawengen, Keputusan Kepala Desa Tentang Pembentukan Pengurus Pos Pelayan Terpadu (Posyandu) Tingkat Desa, Keputusan Kepala Desa Tentang Pengangkatan Pengurus Karang Taruna Desa, dan Keputusan Kepala Desa Tentang Pembinaan Posdaya dan Susunan Pengurus.
5. Di Desa Kawengen masih ada beberapa keputusan /peraturan desa yang belum dihasilkan antara lain Perdes RPJM Desa, RKP Desa dan keputusan desa. Bahkan produk perencanaan desa seperti RPJM Desa belum lengkap dan perlu adanya review, RKP Desa belum disusun, APBDesa perlu review dan juga legalisasi. Dalam kesiapan pengelolaan administrasi keuangan desa masih perlu disesuaikan dengan standart alur pengelolaan keuangan desa.

**Daftar Referensi**

- Dr.Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek edisi revisi V*. Jakarta , November 2002.
- Drs.Ali Mufiz, *Pengantar Administrasi Negara*, Karunika Jakarta , Uiversitas Terbuka 1985
- Drs.H.Dadang Solihin, MA, *Makalah Lokakarya Model Indeks Pemerintahan Indikator Governace dan Penerapannya dalam Mewujudkan Demokratisasi di Indonesia*, Bappeda Jawa Barat Bandung, 17 April 2007.
- Drs. Hessel Nogi S.Tangkilisan, M.Si, *Kebijakan Publik yang Membumi*, Lukman Offset YPAPI, Yogyakarta, 2003.
- Arie Sulandro, *Bahan Paparan Pemetaan Good Governace, Peningkatan Pelayanan Pulik dan Penanggulangan KKN di Propinsi Kepulauan* , BPKP Pusat Jakarta-www.kepriprov.go.id, 14 November 2006.
- Drs.Solichin Abdul Wahab, MA, *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Bumi Aksara,Jakarta, 1991
- Wayne Parson, *Public Policy, Pengantar Teori dan Praktek Analisis Kebijakan*, Kencana Prenada Media Group,Jakarta, 2006
- Suharto Edi, *Makalah Pembangunan Kesejahteraan Sosial dalam Pusaran Desentralisasi dan Good Governace* , Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Banjarmasin, 21 Maret 2006.
- Sondang P.Siagian, Prof,Dr, *Filsafat Administrasi*, Gunung Agung ,Jakarta, 1995
- Guy Beneviste, *Birokrasi*, Rajawali Pers, Jakarta, 1994
- Koenjaraningrat, *Metode-metode Peneliti Masyarakat*, Gramedia, Jakarta, 1980.
- The Liang Gie, *Keadilan sebagai Landasan bagi Administrasi Pemerintahan dalam Negara Republik Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1993.
- Pariara Westra,Drs,SH, *Ensiklopedia Administrasi*, Gunung Agung, Jakarta, 1981.
- Fandy Tjiptono, *Manajemen jasa*, Andi Offset, Yogyakarta, 1996.
- Undang-Undang RI Nomer 6 Tahun 2014 tentang Desa
- PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014
- PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN
- Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Permendagri No. 114 Tahun 2015 tentang Pembangunan Desa;
- PERMENDESA Nomer 5 Tahun 2015 tentang Penggunaan Dana

